

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 39 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN  
PUSKESMAS RUJUKAN TAMBAKREJO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan serta pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 2 Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 61 Tahun 1997 dipandang perlu mengubah untuk pertama kalinya Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1998 dengan suatu Keputusan.
- mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Puskesmas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 61 Tahun 1997 tentang Uji Coba Puskesmas Rujukan Tambakrejo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah;
13. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Puskesmas Rujukan Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS RUJUKAN TAMBAKREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH.

### Pasal 1

Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Puskesmas Rujukan Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 04 Tanggal 13 Januari 1998 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

- (B) DURK Tahun Anggaran berikutnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan kepada Walikota Kepala Daerah, dan apabila setelah tanggal tersebut belum diterima oleh Walikota Kepala Daerah, maka untuk Puskesmas Swadana Daerah Tahun Anggaran berikutnya dialokasikan sama dengan pagu DRK Tahun Anggaran berjalan.

**Pasal 2**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 27 MEI 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini  
dissampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;  
3. Sdr. Kakanwil Depkes Propinsi Jawa Timur ;  
4. Sdr. Ka. Din. Kesehatan Daerah Tk. I Jawa Timur.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 30 Tanggal 27 Mei 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 036 885